



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 690/49.a/EKBANG/2020
Tanggal : 06/01/2020

No. Koreksi : 48

Instansi : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Dewi

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIID 04/03/2008:20



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan pengendalian agar tidak terjadi inflasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>zh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>1</i>

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kota Palu;
 - menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palu dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian pada tingkat provinsi;
 - melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Palu;
 - melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Palu.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>9</i>

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan Kota Palu
- 4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palu
- 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
- 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu
- 7. Kepala Dinas Perencanaan, Statistik dan Informatika Kota Palu
- 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palu
- 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
- 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
- 11. Kepala Dinas Perikanan Kota Palu
- 12. Kepala Dinas Regional - Daerah, Hubungan Masyarakat dan Protokol Kota Palu
- 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palu
- 14. Kepala Dinas Perencanaan, Statistik dan Informatika Kota Palu
- 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palu
- 16. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
- 17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
- 18. Kepala Dinas Perikanan Kota Palu
- 19. Kepala Dinas Regional - Daerah, Hubungan Masyarakat dan Protokol Kota Palu
- 20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palu


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah
- IV. Sekretaris : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- V. Anggota :
1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu
 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
 8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu
 12. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sulawesi Tengah
 13. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Palu
 14. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu
 15. Kepala Bagian Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
 16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 17. Kepala Sub Bagian Produksi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
 18. Kepala Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
 19. Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
 20. Staf PNS Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>J</i>

21. Staf PHL Sub Bagian Usaha dan Produksi
Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 7 (Tujuh)
orang


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	